

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)

Izza Aliyatul Millah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang

e-mail: izzaaliya47@gmail.com

Abstrak

Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemic COVID-19, salah satunya adalah tidak diketahuinya akar permasalahan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi COVID-19, serta penanggulangannya, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, serta melihat fungsi Polri. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan di wilayah lain (termasuk peran media)". Adapun dalam "perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi". Penanggulangan kejahatan selama pandemi yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni "penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif". Namun, dalam pelaksanaan fungsi POLRI dalam penanggulangan Kejahatan masih terdapat beberapa hambatan sehingga diperlukan optimalisasi fungsi POLRI dengan menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi.

Kata Kunci : penanggulangan kejahatan, COVID-19, viktimologi, kriminologi.

Abstract

Crimes in Indonesia have increased during the COVID-19 pandemic, which has caused unrest in the community. The reason is due to the large number of layoff victims and the release of prisoners by the government related to the spread of COVID-19. The problem of crime that increased during the COVID-19 pandemic, one of which is the unknown root of the problem in overcoming these crimes. This study uses normative juridical research methods with a conceptual approach. The focus of the study is on the factors that influence the occurrence of crime during the COVID-19 pandemic, and its mitigation, which is carried out using a criminology and victimization perspective, and looking at the functions of the National Police. "Factors that influence the occurrence of crime during a

pandemic in a criminological perspective are economic factors, the social environment of perpetrators, possible crime scene, imitation of crime in other regions (including the role of the media)." The "victimization perspective is a factor in victim behavior, biological and psychological weaknesses of the victim, and situation" The handling of crime during the pandemic that has been carried out at the Indonesian National Police is quite comprehensive, namely "prevention, pre-emptive, preventive and repressive." However, in the implementation of the POLRI function in handling crime, there are still several obstacles, so it is necessary to optimize the function of the POLRI using the perspective of Criminology and Victimology.


Keywords: crime prevention, COVID-19, victimization, criminology.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berasaskan hukum (*rechtstaat*), tidak berasaskan kekuasaan saja *machtsstaat* (Ricardo Gosalbo-Bono, 2010: 232). Ungkapan tersebut secara tegas tercantum dalam "Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang menentukan bahwa "Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya" (Sergio Ticoalu, 2015: 109). Konsekuensi logis sebagai negara hukum, maka semua tindakan warga negara Indonesia berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Akan tetapi pada tataran pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengakuan negara hukum ternyata tidak menutup kemungkinan, seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pemerkosaan, kejahatan di jalan raya dan kejahatan lainnya (Munir Fuady, 2015).

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, akan menghadapi suatu kenyataan berupa kebutuhan yang harus dipenuhi, agar ia bisa bertahan dalam kehidupannya, selain kebutuhan ada juga keinginan seseorang yang juga menuntut agar bisa dipenuhi (Christianto, 2011). Terkait dengan adanya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019*, selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kriminalitas di Indonesia. Berdasarkan data hasil riset mengenai "Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama masa Pandemi COVID-19", adapun datanya bisa dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1: Peningkatan Kriminalitas di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19



Sumber: Media Indonesia (<https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-COVID-19-kriminalitas-naik-7-persen>)

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke 19 ke minggu 20 saat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminal tersebut yaitu pada minggu ke 19 berjumlah 3.481, dan meningkat pada minggu ke 20 yaitu menjadi 3726 kasus.

Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu Kejahatan Jalanan, Kejahatan Cyber, Penculikan, dan pencurian. (CNN Indonesia:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-12-496997/corona-kriminalitas-dan-ragam-imbis-sosial-masyarakat>).

Kasus pencurian seperti pembobolan minimarket menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku berlesan melakukan aksinya karena kesulitan ekonomi (Silpa Hanoatubun, 2020). Penyebab lainnya karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba, pelaku pencurian minimarket kebanyakan adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus serupa, hanya ada beberapa yang merupakan pemain baru (Yunus, 2020). Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat

Indonesia. Bahkan budaya baru terbangun, apalagi mereka yang kehilangan penghasilan harian (Siti Romlah, 2020).

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan, sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama masa Pandemi COVID-19, salah satunya, yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19, berdampak pada hilangnya mata pencaharian orang (Nasional Kompas; <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadai-tiga-kejahatan-selama-wabah-virus-corona>). Terjadinya PHK karena covid menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya menggunakan jalan pintas dengan melakukan pencurian, perampokan atau kriminalitas yang lain (Siti Romlah, 2020).

Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana "Teori Frustrasi Agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19".

Apalagi, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Oleh karena itu aparat penegak hukum diminta segera menangani dan memetakan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum (Telaumbanua, 2020).

Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti "mencuri, menipu, merampok dan sebagainya". Ancaman Kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal stadium berat yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempitan banyak orang. Tentu kita berharap hal-hal itu tidak terjadi, dan harus dicegah (Hadiwardoyo, 2020).

Stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional akan terganggu manakala muncul ancaman Kejahatan dalam skala kecil maupun besar. Pada masa pandemic COVID-19 saat ini diperlukan adanya langkah-langkah pencegahan, disamping penegakan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) tentu saja telah melakukan monitoring dan antisipasi kemungkinan terjadinya Kejahatan termasuk ancaman terorisme. Fungsi "telik sandi" pada level Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar terus mempersempit ruang gerak kelompok ekstremis di daerah-

daerah, terutama wilayah yang rawan.

Objek vital sebagai sasaran empuk jaringan teror perlu mendapat perhatian. Untuk mengurangi ketegangan sosial akibat COVID-19, Pemerintah harus memastikan kebutuhan bahan pokok warga selayaknya diperhatikan secara pro aktif. Pemerintah Daerah beserta jajaran aparaturnya hingga ke bawah mesti turun lapangan dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi warganya yang membutuhkan bantuan segera.

Untuk memastikan arus lalu lintas pergerakan logistik tidak terganggu, kerja sama dengan pihak TNI dan Polri menjadi penting. Kompak dalam pengawalan, komunikasi empatik dan humanis serta partisipasi masyarakat sipil adalah variabel-variabel kunci dalam pengamanan dan penertiban kebijakan PSBB. Di tengah kondisi domestik dan dinamika internasional yang sedang gonjang-ganjing, TNI dapat melakukan patroli rutin dan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan.

Untuk mencegah *chaos*, masyarakat dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, saling berkoordinasi mendukung penanggulangan dan pencegahan corona bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Mengingat maraknya penipuan dan hoax yang bergentayangan di dunia maya, maka warganet perlu mengecek validitas informasi di media sosial agar terhindar dari jebakan disinformasi yang ikut mewabah saat krisis (Putra, 2016).

Berdasarkan uraian di atas yang telah menggambarkan tentang permasalahan mengenai tindak kriminalitas yang tinggi di tengah masyarakat Indonesia pada masa pandemic COVID-19. Permasalahan inilah yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini, dengan menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi untuk mencari penyebab tindak kriminal agar diketahui cara penanggulangannya.

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Apa faktor penyebab Tindak Kriminal Selama masa Pandemi COVID-19 di Lihat Dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi? Dan bagaimana Strategi dan Kendala Kolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian di Tengah Pandemi COVID-19?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis yang didasarkan pada konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan penelitian (Benuf & Azhar, 2020), dalam hal ini permasalahan penelitiannya adalah tindak kriminal di masa pandemic COVID-19. Data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis (Mahmud Marzuki, 2017).

PEMBAHASAN

Faktor Kejahatan Selama Pandemi di Lihat dari Perspektif Kriminologi dan Viktimologi

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemic COVID-19, dapat dilihat dalam prespetif kriminologi maupun viktimologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, di manasalah satu pembahasannya mengenai etiologi kriminal (Susanto, 2011), dalam pandangan kriminologi ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal.

Pertama, faktor ekonomi, W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya "*Subyektive Nahrungschwerung*" (pengangguran) juga menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemic seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunya mata pencaharian orang (Susanto, 2011). Terjadinya PHK karena pandemic ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari (Romlah, 2020), Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para

pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi.

Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa “dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya” (Susanto, 2011). Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesc* masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan (Ediwarman, 2012).

Ketiga, Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan “teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, menurut McKay berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro”. Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka

beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19, yang terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan.

Hal ini diperkuat pula dalam kajian Viktimologi "bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil" (Angkasa dan Iswanto, 2009).

Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori "Differential Association" (Djanggih dan Nurul, 2018) yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa "perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari". Artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindakan kriminal tersebut.

Menurut Sutherland, "apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap" (I.S

Susanto, 2011). Dengan demikian, salah satu preposisinya menyatakan "bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan". Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan kekayaan di masyarakat, yang salah satu sebabnya adalah adanya peniruan, dikarenakan adanya tindak kejahatan seperti begal perampasan mini market penimbunan masker di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 secara intensif.

Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa "kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula".

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, di mana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi (Bambang Waluyo, 2011).

Pertama, perilaku korban yakni "kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi)". Mandelsohn (Arief, 2008), membuat suatu tipologi korban yang

diklarifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah "*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*", yakni "korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian". Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer (Yazid Efendi, 2001), adalah "*precipitative victims*", yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan (Yazid, 2001).

Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

Kedua, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satunya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Hentig membagi tipe korban menjadi 13 (tiga belas) macam, salah satunya adalah "*The Old*", bahwa orang tua mempunyai risiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Di sisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Termasuk pula salah satu tipologi

dari Steven Schafer (Yazid, 2001) adalah "*Biologically weak victims*", yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan. Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah "*The Female*", yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Berkaitan hal dengan kasus kejahatan begal, terdapat 5 (lima) korban dengan jenis kelamin perempuan dan 8 (delapan) korban dengan jenis kelamin laki-laki. Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan. Adapun berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang, dalam hal ini membawa pada akibat kurang hati-hatian korban. Sedangkan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat

atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal (Yazid, 2001).

Ketiga, faktor situasi (Iqbal, 2017) yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan. Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi memunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya (Busyro, 2019).

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe *"the blocked"* (Setyowati, 2019). Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau

dibawah ancaman pelaku begal. Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun pada tipe *"the blod"*, korban di sini dari awal dapat memiliki mental yang kuat maupun yang lemah. Pada mental yang kuat, situasi berupa ancaman merupakan alat yang melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban sulit untuk melakukan perlawanan.

Strategi dan Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian pada masa Pandemi COVID-19

Pengertian bela negara menurut "UU RI No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (2) huruf b" yang berbunyi "yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulunginya dan/ atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya". Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Membela negara ternyata bukan

hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara terhadap negaranya (Widodo, 2011). Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, hal ini tercantum secara jelas dalam "Pasal 27 ayat (3) UUD 1945" Perubahan Kedua (Soepandji, 2018).

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau *social distancing*, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Sedangkan dalam dasar hukum "Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara".

Jadi, dengan kita mematuhi himbuan dari pemerintah itu termasuk sebagai upaya bela warga Negara (Shabrina, 2020). Pemerintah menyarankan masyarakatnya untuk berdiam diri dirumah kecuali para pekerja yang memang sangat dibutuhkan saat pandemi COVID-

19 ini. Membela negara tidak hanya angkat senjata namun juga bisa dengan mematuhi perintah pemerintahnya. Berdiam diri dirumah bukan berarti diam tanpa bekerja atau hanya males-malesan atau rebahan. Sebagai Muslim yang baik kita dituntut untuk mempunyai akhlakul karimah.

Mempunyai akhlakul karimah juga merupakan misi dari pembangunan nasional yang berbunyi "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila" sehingga jika kita berakhlakul karimah kita sudah mewujudkan misi pembangunan nasional. Himbuan pemerintah, para pakar (ulama) dan tokoh yang menyebut agar kita menghindari ruang publik serta pertemuan yang melibatkan banyak orang (*social distancing*) untuk sementara waktu ternyata disalah-pahami secara serampangan oleh beberapa pihak, bil khusus umat Muslim (Mahsun, 2020).

Penanggulangan kejahatan pada intinya ialah bagian integral dari usaha social defence dan usaha mencapai *social welfare* (Mulyadi, 2018). Oleh sebab itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19, salah satunya ialah melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (H.Pudi, 2007). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Iza Fadri, 2010).

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian. Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloeddin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*. Tugas atau fungsi preventif dibagi dalam dua kelompok besar: (a) Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; (b) Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan. Pada poin ke dua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan preemtif atau preventif tidak langsung. Upaya penanggulangan kejahatan begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan POLRI (polisi Republik Indonesia) sebagai pelaksana hukum, yakni terdiri dari upaya preemtif, preventif, dan represif.

1) Preemtif:

- a. Dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal;
- b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa;
- c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

2) Preventif

- a. Strong point di daerah rawan baik dari Polres maupun Polsek;
- b. Melaksanakan operasi rutin;
- c. Pendekatan dan Penyebaran Informan;
- d. Pendekatan terhadap residivis.

3) Represif

- a. Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- b. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku;
- c. Memberantas penadah;
- d. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak ditempat sesuai dengan SOP

Adapun strategi aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kepolisian memiliki cara sendiri dalam penanggulangan tindak kriminal pada masa pandemi

COVID-19 berupa: Salah satunya, polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran *virus corona* sebagai langkah preventif, Sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, Polisi mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih. Polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penimbun bahan pokok, Jajaran kepolisian juga bertugas menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit *virus corona*, menyiapkan sarana dan petugas kesehatan, hingga memberi pendampingan terhadap keluarga pasien terduga (*suspect*) virus corona (Devina, 2020). Ketika ada kejahatan terjadi, pihak Polri tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua fokus kepada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Polri melakukan upaya untuk menangani faktor penyebab dan pendorong orang melakukan kejahatan dengan bimbingan dan penyuluhan untuk memanfaatkan waktu di rumah (*work from home*). Kegiatan preventif juga dilakukan setelah analisa dan evaluasi (*anev*) yang mereka lakukan ada peningkatan jumlah kejahatan dengan giat patroli dan penjagaan

di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan.

Penegakan hukum dengan upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi juga terus dilakukan oleh Jajaran Reskrim termasuk menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khususnya kasus pencurian yang meningkat untuk menghadapi semua ini, pertama perintah kapolda kita melakukan pemetaan, mana kriminal tinggi misalnya kayak bongkar minimarket, begal, hoaks petakan dulu masing-masing wilayah oleh polres jajaran.

Polri pun telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret, premanisme, hingga tawuran. Polri telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan. Termasuk, meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Devina, 2020).

Salah satu tindak kejahatan yang terungkap adalah perampokan mini market di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2020) kemarin. Pelaku berinsial YS ambruk ditembak ketika menyerang polisi

menggunakan parang saat tepergok menggondol barang-barang di dalam Alfamart. YS akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara dua kawannya AA dan AR berhasil ditangkap petugas. Namun, satu pelaku A berhasil melarikan diri. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Arie Ardian menuturkan, selain melaksanakan kegiatan imbauan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan, polisi juga tetap fokus dalam pengelolaan keamanan. Kita terus menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas.

Terkait beberapa peristiwa perampokan di minimarket, kami tim Polres bersama Polsek dan gabungan Polda Metro Jaya, melakukan pemetaan dengan melihat modus operandi, locus delicti dan tempus *delicti*. Dari analisis tersebut, kita adakan penguatan patroli serta pemantauan, dan di jam tersebut terbukti pelaku melakukan perbuatannya dan berhasil kita tangkap. Karena ada perlawanan menggunakan senjata tajam terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur, pada prinsipnya, kita akan mengambil tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kita tetap fokus dalam mengelola keamanan masyarakat.

Di masa Pandemi COVID-19, ini marak terjadinya kejahatan pencurian yang dilatar belakangi karena terjadinya PHK besar-

besaran, kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pembatasan sosial menyebabkan orang berfikir untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah yaitu mencuri. Selain faktor tersebut ditambahkan adanya pembebasan Nara Pidana juga ikut memicu meningkatnya kejahatan Pencurian. Menurut data tingkat kejahatan meningkat hingga 19.72 persen dari masa sebelum pandemi (Pamungkas, 2015).

Dalam kondisi status bencana Nasional COVID-19 polisi memiliki tingkat kendala yang lebih seperti berikut:

1) Kendala Internal

- a. Sarana dan prasarana kurang memadai.

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan kepolisian untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan (Pamungkas, 2015).

- b. Jaringan informasi yang terputus.

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

2) Kendala Eksternal

- a. Kurangnya alat bukti dan saksi.

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan

keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian (Pamungkas, 2015).

- b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi (Pamungkas, 2015).

3) Kendala Dalam Pandemi COVID-19

Dalam keadaan normal saja kepolisian masih memiliki beberapa kendala internal dan eksternal ditambah dalam keadaan darurat Nasional Pandemi COVID-19 menyebabkan perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan harta bendanya. Kurangnya sistem keamanan di setiap rumah, gedung-gedung, yang sering terjadi pencurian. Dalam keadaan Pandemi COVID-19 kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan seperti pada keadaan normal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan

beberapa prosedur untuk mengurangi penyebaran COVID-19 (Pamungkas, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi.

Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang; instansi lain kurang kooperatif.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, bisa dikemukakan rekomendasi sebagai berikut; Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan

perspektif Kriminologi dan Viktimologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi COVID-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

Daftar Pustaka

Buku:

- Angkasa dan Iswanto, 2009, *Viktimologi, Buku Ajar*, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Arief, Barda N., 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Efendi, Yazid, 2001, *Pengantar Viktimologi: Rekonsialisasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Fuady, Munir, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahsun, D., 2020, *Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19)*. Available at SSRN 3576377.
- Marzuki, Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Jakarta.
- Shabrina, S., 2020, *Memperkuat Kesadaran Di Tengah Pandemi*

COVID-19 (Strengthening the Awareness to Defend the Country in the Middle of the COVID-19). Available at SSRN 3576300.

- Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Benuf, K., & Azhar, M., 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Busyro, M., 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)*, *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 99-116.
- Christianto, H., 2011, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*, *Mimbar Hukum*, 23(3), 479–500.
- Dahham, Zainab Waheed, *The Responsibility of states for protection the diplomatic agents*, Business School; Law-University of Huddersfield, 17-21 Desember 2013.
- Daugirdas, Kristina and Julian Davis Mortenson, *Contemporary Practice of the United States Relating to International Law*, *The American Journal of International Law*, Volume 118, 2014.
- Djanggih, H. and Qamar, N., 2018, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam*

- Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.
- Ediwarman, 2012, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8 (1), 38-51.
- Fadri, Iza, 2010, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 17(3), 430-455.
- Gosalbo-Bono, R., 2010, The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States, *University of Pittsburgh Law Review*, 72(2), 231-360.
- Hadiwardoyo, W., 2020, Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19, *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Handayanto, R. T., & Herlawati, H., 2020, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi Dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR), *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 119-124.
- Hanoatubun, S., 2020, Dampak Covid -19 terhadap Prekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Hanoatubun, Silpa, 2020, Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Hart, Paul Gully-, *The Function of State and Diplomatic Privileges and Immunities in International Cooperation in Criminal Matters: The Position in Switzerland*, Fordham International Law Journal, Volume 23, Issue 5, Article 3, 1999.
- Hassan, Tariq, *Diplomatic or Consular Immunity for Criminal Offenses*, Virginia Journal of International Law Association, Volume. 2:17, 2011.
- Higgins, Rosalyn, *The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience*, West Law, American Journal of International Law, Cite as: 79 Am. J. Int'l L. 641, 2006.
- Iqbal, M., 2017, Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia, *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1), 307-324.
- Mulyadi, M., 2018, Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 1-19.
- Pamungkas, Bayu Putro B., 2015, Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana

- Pencurian Kendaraan Bermotor, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Putra, E. N., 2016, Peran Media Massa dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 1-17.
- Romlah, S., 2020, COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. 'ADALAH, 4(1), 213-222.
- Setyowati, D., 2019, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 49-61.
- Soepandji, K. W., 2018, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456.
- Telaumbanua, D., 2020, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 Di Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(1), 59-70.
- Ticoalu, Sergio, 2015, Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Lex et Societatis*, 3(1), 109-119.
- Widodo, S., 2011, Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *CIVIS*, 1(1/Januari).
- Yunus, N. R., 2020, Kebijakan COVID-19, Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB. 'ADALAH, 4(1), 102-120.
- Internet/Website**
- CNN Indonesia, *Corona, Kriminalitas dan Ragam Imbas Sosial Masyarakat*, 4 Juli 2020, URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200424151758-12-496997/corona-kriminalitas-dan-ragam-imbasmasyarakat>
- Devina Halim Kompas.com, *Tugas Polri dalam Penanganan COVID-19: Imbau Warga Jaga Jarak hingga Tindak Penimbun Sembako*, 29 April 2020, URL: <https://nasional.kompas.com>
- Nasional Kompas, *Waspadai Tiga Kejahatan Selama Wabah Virus Corona*, 4 Juli 2020, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadai-tiga-kejahatan-selama-wabah-virus-corona>